

**PRAKTEK PENETAPAN *CO'Y WA'A* PADA MASYARAKAT
KELURAHAN MATA AIR KECAMATAN REOK KABUPATEN
MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



S K R I P S I

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FAUZIAH BURHAN

NIM. 04350107

PEMBIMBING;

- 1. Drs. ABD. HALIM, M.Hum.**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si.**

JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2008

ABSTRAK

Mahar dalam hukum Islam merupakan suatu pemberian wajib yang harus diberikan oleh seorang suami kepada isteri sebagai bentuk cinta dan kasihnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (d) dijelaskan bahwa mahar adalah suatu pemberian dari calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Para ulama fiqih sepakat bahwa mahar termasuk syarat sah perkawinan bahkan imam Malik menjadikannya sebagai rukun nikah. Naş-naş yang berbicara tentang ini banyak sekali, diantaranya dalam surat an-Nisā` (4): 4, 24, ali-`Imrān (5): 5 bahkan dalam sabdanya Rasulullah berkata bahwa dalam akad nikah harus ada mahar dan saksi kecuali pernikahan Rasulullah. Naş-naş diatas menunjukkan betapa pentingnya mahar dalam pernikahan.

Fenomena yang terjadi pada kalangan masyarakat kelurahan Mata Air adalah berlakunya adat istiadat yang meninggikan nilai *co`i wa`a* dengan melihat pada stratata sosial seorang wanita baik dari segi pendidikan, ekonomi, keturunan maupun sosial. Hal ini jelas bertentangan dengan syari`at Islam yang menghendaki pembayaran mahar secara sederhana serta disesuaikan dengan adat setempat selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar`i. Adapun masalah pokok yang dibahas pada skripsi ini ialah bagaimana praktek penetapan *co`i wa`a* pada kalangan masyarakat kelurahan Mata Air serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Adapun data didapat dengan melakukan observasi, interview serta dengan mengumpulkan beberapa data yang dapat mendukung penelitian ini. Dalam menganalisis permasalahan diatas, penyusun menggunakan pendekatan *normatif-sosiologis*, yaitu suatu pendekatan dengan melihat fenomena yang terjadi pada masyarakat apakah sesuai dengan norma yang didasarkan pada hukum Islam.

Setelah dilakukan penelitian, maka dihasilkan bahwa hukum praktek penetapan *co`i wa`a* yang terjadi pada masyarakat kelurahan Mata Air khususnya dan masyarakat kecamatan Reok umumnya hukumnya mubah (boleh) selama tidak memberatkan salah satu pihak dan tidak bertentangan dengan syariat Islam karena pemberian *co`i wa`a* yang digunakan untuk ongkos perkawinan dalam perkawinan masyarakat kelurahan Mata Air khususnya dan masyarakat kecamatan Reok umumnya merupakan persyaratan adat bukan berdasarkan syar`i.

YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Fauziah Burhan

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudari:

Nama : Fauziah Burhan

NIM : 04350107

Judul : Praktek Penetapan *Co`i Wa`a* Pada Masyarakat Kelurahan Mata Air Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur (NTT) Dalam Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Rabi`ul Awal 1429 H.

10 Maret 2008 M

Pembimbing I

Drs. Abd. Halim, M.Hum

NIP. 150242804



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Fauziah Burhan
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudari:

Nama : Fauziah Burhan

NIM : 04350107

Judul : Praktek Penetapan *Co`i Wa`a* Pada Masyarakat Kelurahan Mata Air Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur (NTT) Dalam Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Rabi`ul Awal 1429 H.

10 Maret 2008 M

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 150277618



**PENGESAHAN SKRIPSI /TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.2/AS/PP.01.1/213 /2008.**

Skripsi/ tugas akhir dengan judul :

**PRAKTEK PENETAPAN *COY WA'A* PADA MASYARAKAT
KELUKAHAN MATA AIR KECAMATAN REOK KABUPATEN
MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : FAUZIAH BURHAN
NIM : 04350107
Telah dimunaqasyahkan pada : Tanggal 01 April 2008
Nilai munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang


Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP. 150242804

Penguji I


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150 204 357

Penguji II


Lobba, S.Ag, M.Si.
NIP. 150 368 328

Yogyakarta, 11 April 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN




Djedjan Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 150 240 524

PERSEMBAHAN

**Skripsi Ini Adalah Suatu Karya Penulis Yang Akan
Dipersembahkan Kepada;**



***Almamaterku Tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Guru-guruku yang mulia
Bapak dan Mama Tercinta***

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Motto :

Barang Siapa Yang Tidak Memperbaiki Akalnya, Maka Ia Tidak Dapat Menyembah Tuhannya dengan Baik.

Barang Siapa Yang Tidak Mengetahui Penyakit Amal, Maka Dia Tidak Akan Dapat Menghindarkan Diri Darinya

Barang Siapa Yang Tidak Benar Perhatiannya Dalam Mencari Sesuatu Maka Dia Tidak Akan Dapat Memanfaatkannya Bila Mendapatkannya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama R.I. dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988 secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | alif | Tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | b | - |
| ت | ta' | t | - |
| ث | sa | s | s (dengan titik di atas) |
| ج | jim | j | - |
| ح | ha' | h | h (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | kh | - |
| د | dal | d | - |
| ذ | zal | z | z (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | r | - |
| ز | zai | z | - |
| س | sin | s | - |
| ش | syin | sy | - |
| ص | sad | ṣ | s (dengan titik di bawah) |
| ض | dad | ḍ | d (dengan titik di bawah) |
| ط | ta' | ṭ | t (dengan titik di bawah) |
| ظ | za | ẓ | z (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ‘ | koma terbalik |
| غ | gain | g | - |
| ف | fa' | f | - |
| ق | qaf | q | - |
| ك | kaf | k | - |

| | | | |
|----|--------|---|--|
| ل | lam | l | - |
| م | mim | m | - |
| ن | nun | n | - |
| و | wawu | w | - |
| هـ | ha' | h | - |
| ء | hamzah | ' | apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata) |
| ي | ya' | y | - |

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab seperti Vokal bahasa Indonesia, terdiri dari Vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal.

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| َ | Fathah | a | a |
| ِ | Kasrah | i | i |
| ُ | Dammah | u | u |

Contoh:

كَتَبَ - kataba يَذْهَبُ - yazhabu
 سَلِّ - su'ila نَكْرٌ - zukira

b. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------|-------------|---------|
| َـِ | Fathah dan ya | ai | a dan i |
| َـِـو | Fathah dan wawu | au | a dan u |

Contoh:

كيف ---- kaifa

حول ---- haula

3. Vokal Panjang (maddah)

Maddah atau Vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------|-------------|------------------------|
| آ | Fathah dan alif | ā | a dengan garis di atas |
| ى | Fathah dan ya | ā | a dengan garis di atas |
| ي | Kasrah dan ya | ī | i dengan garis di atas |
| ؤ | Ḍammah dan wawu | ū | u dengan garis di atas |

Contoh:

قال ---- qāla

قبل ---- qāla

رمى ---- ramā

يقول ---- yaqūlu

4. Ta' Marbutah.

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan Ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh:

طلحة ---- Ṭalḥah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh:

روضة الجنة - --- raudah al-jannah

5. Syaddah (Tasydid).

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا ----- rabbanā

نعم ----- nu'imma

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-).

Contoh:

المرأة ----- al-Mar'atu

السيدة ----- as-Sayyidatu

7. Hamzah.

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شئ ---- syai'un

امرت ---- umirtu

النوء ---- an-Nau'u

تأخزون ---- ta'khuzūna

8. Penulisan Kata atau Kalimat.

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim diragkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan perkata.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين ---- Wa inna Allah lahuwa khairu
al-Rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان ---- Fa 'aufū al-Kaila wa al-Mizān

9. Penulisan Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول ---- Wama Muhammadun illā Rasūl

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي خلق الناس من نفس واحدة و خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. أشهد أن لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد.

Segala Puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia secara berpasangan dan dari pada keduanya memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Şalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada para Nabi dan Rasul-Nya serta para sahabat beserta keluarganya yang telah memperjuangkan keadilan dan membawa kesejahteraan dibumi pertiwi ini.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum. dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si. selaku pembimbing I dan II yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penyusun hingga selesainya skripsi ini.

4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga yang telah mengajarkan ilmunya dengan ikhlas dan tulus. Semoga ilmu yang penyusun terima selalu bermanfaat baik bagi penyusun sendiri maupun orang lain, baik di dunia maupun di akhirat.
5. Bapak dan Mama yang paling penyusun cintai dan rindukan yang selalu mengiringi langkah penyusun dengan do`a dan cinta dan senantiasa memberikan motivasi. Kasih sayangmu akan selalu abadi dan mendapatkan balasan dari-Nya.
6. Adikku yang tercinta Moh. Fuad yang telah menjadi inspirasi dalam kehidupan. Tak lupa kepada nenek, kakek, om, bibi dan adik-adik yang selalu memberikan dorongan dan semangat.
7. Kakak-kakakku yang senantiasa temanin penyusun dalam suka maupun duka serta membimbing penyusun dalam penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman AS-C angkatan 2004 serta para sahabat yang selalu memberikan keceriaan disetiap harinya dan turut memberikan semangat kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Muslim Manggarai Yogyakarta (IM3-Y).
10. Teman-teman MAN 3 Malang, Asrama Putri Hibrida I serta teman-teman Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH).

Juga kepada mereka semua yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, tidak ada yang dapat penyusun haturkan kecuali do`a tulus. Mudah-mudahan bantuan mereka mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Sang Pemberi Rahmat. Amin.

Yogyakarta, 12 Safar 1429 H.
19 Februari 2008 M

Penyusun


Fauziah Burhan
NIM. 04350107

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN ABSTRAK | ii |
| HALAMAN NOTA DINAS | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| HALAMAN MOTTO | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pokok Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan..... | 8 |
| D. Telaah Pustaka..... | 8 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 19 |
| BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG MAHAR | |
| DALAM ISLAM | |
| A. Pengertian Mahar..... | 21 |
| B. Landasan Hukum Mahar..... | 25 |
| C. Macam-macam Mahar..... | 29 |
| D. Jumlah Mahar..... | 33 |
| E. Gugurnya Mahar..... | 36 |
| F. Hikmah Disyariatkannya Mahar..... | 37 |

**BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG *CO'I WA'A* DALAM
PERKAWINAN MASYARAKAT KELURAHAN
MATA AIR KECAMATAN REOK KABUPATEN
MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)**

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Masyarakat Kelurahan Mata Air Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur (NTT)..... | |
| 1. Letak Geografis dan Keadaan Demografi..... | 40 |
| 2. Kehidupan Beragama..... | 41 |
| 3. Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat..... | 43 |
| 4. Lukisan Kebudayaan Masyarakat..... | 44 |
| a. Kesenian..... | 44 |
| b. Bahasa..... | 46 |
| 5. Tradisi Masyarakat Dalam Perkawinan..... | 48 |
| a. Gempe..... | 48 |
| b. Ge`e Nuru..... | 49 |
| c. Cafi Kero`do..... | 50 |
| d. Siwi..... | 50 |
| e. Kepanca..... | 51 |
| f. Ndeu..... | 52 |
| B. <i>CO'I WA'A</i> | 53 |
| 1. Pengertian..... | 53 |
| a. Waktu Penetapan..... | 57 |
| b. Penetapan Besar Kecil..... | 57 |
| c. Proses Menuju Pernikahan..... | 59 |
| 2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Praktek Penetapan <i>Co`i Wa`a</i> | 66 |
| a. Faktor Budaya..... | 66 |
| b. Faktor Ekonomi..... | 68 |
| c. Faktor Pendidikan..... | 69 |
| d. Faktor Sosial..... | 69 |

| | |
|--|----|
| 3. Implikasi <i>Co`i Wa`a</i> Bagi Masyarakat..... | 70 |
| a. Nilai Positif..... | 70 |
| b. Nilai Negatif..... | 71 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV ANALISA TERHADAP PRAKTEK PENETAPAN CO`I WA`A PADA MASYARAKAT KELURAHAN MATA AIR KECAMATAN REOK KABUPATEN MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM..... | 74 |
| A. Aspek-aspek Persesuaian dan Penyimpangan..... | 76 |
| 1. Aspek Persesuaian..... | 76 |
| 2. Aspek Penyimpangan..... | 79 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Dalam Menyikapi Fenomena <i>Co`i Wa`a</i> Pada Masyarakat Kelurahan Mata Air Khususnya dan Masyarakat Kecamatan Reok Umumnya..... | 81 |

| | |
|----------------------|----|
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 90 |
| B. Saran..... | 91 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 93 |
|----------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------|------|
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| Terjemahan..... | i |
| Biografi Ulama..... | v |
| Surat Bukti Penelitian..... | vii |
| Surat Bukti Wawancara..... | viii |
| Curriculum Vitae..... | ix |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara heterogen karena di dalamnya terdiri dari berbagai macam suku, ras, adat istiadat dan agama. Sehingga antara masyarakat satu dengan yang lainnya memiliki keanekaragaman baik dari segi kepercayaan, tingkah laku maupun kebudayaan. Misalnya dalam hal perkawinan, antara masyarakat satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya baik dalam bentuk pelamaran hingga pada penentuan atau penetapan mahar.

Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup, sehingga timbullah kebahagiaan, baik kebahagiaan duniawi maupun ukhrawi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون¹

Agar perkawinan yang sakīnah, mawaddah dan penuh rahmat dapat tercapai, maka seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari`at Islam, yaitu dengan cara yang sah. Suatu perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Menurut kesepakatan para ulama bahwa

¹ Ar-Rūm (30) : 21

mahar merupakan syarat sahnya nikah.² Demi terciptanya keharmonisan rumah tangga, maka hak dan kewajiban masing-masing suami isteri harus ditentukan sesuai dengan ajaran Islam, seperti hak isteri atas suami, hak suami terhadap isteri dan hak bersama suami isteri. Salah satu hak isteri atas suami ialah mendapatkan mahar.

Ajaran Islam yang memperhatikan dan mengangkat harkat dan martabat wanita adalah diberikan hak secara penuh kepada isteri atas mahar yang diberikan calon suaminya untuk dikelola sesuai dengan kebutuhan.

Dalam Islam dianjurkan bahwa mahar diberikan calon suami kepada calon isteri berupa benda berharga yang tidak harus mahal atau tinggi harganya, karena pada hakekatnya mahar merupakan suatu pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang bagi seorang isteri kepada calon suami.³ Zakiah Daradjat dalam kitabnya menjelaskan bahwa mahar merupakan suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (mengajarkan al-Qur'an dan sebagainya).⁴ Berkenaan dengan ini, Allah menegaskan dalam firman-Nya sebagai berikut:

² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 101.

³ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, cet. 1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 64-68.

⁴ Zakiah Daradjat dkk., *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), II: 83. Lihat pula as-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa Mohammad Thalib, cet. 19 (Bandung: al-Ma'arif, 1981), VII: 55 – 59.

واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه
هنيئا مريئا⁵

Di samping ayat di atas, pada surah yang sama yaitu pada ayat 24 Allah menegaskan bahwa diharamkan bagimu mengawini kaum perempuan-perempuan dengan hartamu (mahar), jika kamu telah melakukan jima` dengannya diwajibkan atasmu memberikan mas kawin (mahar) yang telah kamu tetapkan.

Berangkat dari ayat di atas para ulama telah menetapkan bahwa mahar itu hukumnya wajib berdasarkan al-Qur`an, Sunnah dan Ijmak.⁶ Mahar oleh para ulama ditempatkan sebagai syarat sahnya nikah seperti yang dijelaskan oleh Ibn Rusyd di dalam *Bidāyah al-Mujtahidnya*.⁷

Mahar merupakan salah satu hal penting dalam hukum perkawinan. Para ulama bersepakat bahwa mahar merupakan syarat sahnya nikah, kecuali Mazhab Malikiyah memasukkan mahar sebagai salah satu rukun nikah.⁸ Dalam Islam tidak dijelaskan mengenai besar kecilnya mahar, akan tetapi besar kecilnya mahar harus disesuaikan dengan sepantasnya, sewajarnya dan sesuai dengan adat yang berlaku. Bahkan Rasulullah pernah menikahkan seorang sahabat nabi dengan mahar berupa sebuah cincin yang terbuat dari besi, sepasang sandal dan mengajarkan al-Qur`an. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mempersulit pernikahan. Akan

⁵ An-Nisa' (4): 4

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), VII: 252.

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Indonesia: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.), II: 22.

⁸ Abdurrahman al-Jāziri, *al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Mesir: al-Maktabah al-Tajariyah al-Kubra, 1969), IV: 12.

tetapi konsep ini disalah gunakan oleh sebagian masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari fenomena yang terjadi di masyarakat pada umumnya, seperti dalam hal praktek penetapan mahar yang secara tidak langsung bertentangan dengan kaedah yang berlaku. Sehingga akan berpengaruh pada menghambatnya pelaksanaan pernikahan nantinya.

Kompilasi Hukum Islam yang sesuai dengan Institusi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang selama ini menjadi hukum materiil di Pengadilan Agama juga menjelaskan tentang mahar yang diatur dalam KHI pasal 30-38. Mahar yang diberikan calon mempelai pria kepada calon wanita bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak Pasal 30 KHI.⁹ Kemudian dalam KHI Pasal 31 dinyatakan bahwa ditetapkan asas mahar adalah sederhana dan mudah.¹⁰

Di propinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di kabupaten Manggarai terdapat wilayah kecil bernama kelurahan Mata Air yang terletak di kecamatan Reok. Seperti yang telah diketahui bahwa mayoritas penduduk Nusa Tenggara Timur menganut agama Kristen, baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan. Akan tetapi di salah satu wilayah yaitu tepatnya di kecamatan Reok, kebanyakan penduduknya menganut agama Islam. Di wilayah ini Islam sebagai sebuah sistem nilai dan sistem norma yang menjadi tonggak dasar dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakatnya secara keseluruhan.

⁹ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (ttp.: Media Centre, t.t.), hlm. 127.

¹⁰ *Ibid.*

Dapat dikatakan hampir seluruh dimensi kehidupan masyarakat di desa ini selalu berdasarkan kepada ajaran Islam. Setiap tingkah laku masyarakat selalu dihiasi dengan ajaran Islam, di samping itu adat istiadat masih melekat di segala tindak tanduk masyarakatnya. Sehingga antara adat istiadat dengan Islam adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, keduanya menyatu dalam menata pola dan sikap masyarakat Reok, baik yang menyangkut tingkah laku, kehidupan sosial, budaya, Islam menjadi faktor terpenting dalam menata kehidupan sehari-hari.

Pada kalangan masyarakat kelurahan Mata Air dikenal istilah *co`i wa`a*. *Co`i wa`a* diartikan berbeda oleh masyarakat kelurahan Mata Air. Sebagian memahaminya sebagai mahar yang wajib diberikan karena adanya akad yang sah dan sebagian lain memahaminya sebagai pemberian yang wajib diberikan oleh calon pengantin laki-laki sebagai mahar itu sendiri dan sebagai ongkos perkawinan serta pemenuhan perlengkapan rumah tangga. Akibat adanya pemahaman yang berbeda atas term yang sama akhirnya akan menimbulkan perbedaan dalam memahaminya ketika nilai *co`i wa`a* dijadikan alasan sebagai penghambat pelaksanaan pernikahan.

Apabila antara calon pria dan calon perempuan telah mengenal satu sama lain, maka biasanya dilakukan *lampa dou*¹¹ (lamar). Pada waktu prosesi lamaran, selain dibicarakan tentang tanggal pernikahan juga dibicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan termasuk di dalamnya mengenai jumlah

¹¹ *Lampa dou* merupakan istilah yang digunakan masyarakat kelurahan Mata Air yang berhubungan dengan proses perkawinan. Kegiatan ini dilakukan sebelum dan setelah kedua belah pihak bersepakat untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain *lampa dou* berarti pihak laki-laki melamar pihak perempuan.

co`i wa`a. Apabila telah menghasilkan kesepakatan, maka kemudian dilanjutkan dengan acara *wi`i pahu* (tukar cincin).

Dalam tradisi masyarakat kelurahan Mata Air pada khususnya dan masyarakat kecamatan Reok pada umumnya besar kecilnya *co`i wa`a* ditentukan oleh orang tua wali bersama keluarga dekat wanita. Hal ini berdasarkan atas musyawarah antara orang tua wali atau kerabat dekat wanita dengan orang tua wali atau sanak kerabat laki-laki. Dalam hal ini calon pengantin wanita tidak dilibatkan dalam musyawarah tersebut karena otoritas penetapan *co`i wa`a* di atas kekuasaan orang tua wali atau kerabat dekat wanita. Besar kecilnya *co`i wa`a* sangat dipengaruhi oleh status sosial seseorang, baik faktor keturunan, faktor ekonomi dan faktor pendidikan serta disesuaikan berdasarkan naik turunnya nilai rupiah. Bagi calon suami yang memiliki kecukupan hal semacam ini bukan suatu masalah yang signifikan, akan tetapi bagi calon suami yang kurang mampu, apabila *co`i wa`a* yang ditetapkan oleh orang tua wali perempuan amat besar dan laki-laki tersebut tidak bisa membayarnya, maka akan menimbulkan penghambat jalannya perkawinan dan mereka mengambil jalan pintas dengan melakukan *wa`a rai* (kawin lari) bahkan melakukan hal-hal negatif yang dalam syari`at Islam telah dijelaskan secara terperinci.

Di samping itu, *co`i wa`a* juga dipergunakan untuk kebutuhan dan keberlangsungan pelaksanaan perkawinan, seperti pembelian hewan, kebutuhan dapur, lemari, ranjang, meja rias, dan lain-lain. Pengelolaan mahar tersebut atas dasar musyawarah antara mempelai wanita, mempelai laki-laki dan sanak kerabat.

Meriah dan tidak acara pernikahan disesuaikan dengan kemampuan keluarga yang menyelenggarakan proses syukuran pernikahan tersebut.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa adanya pertentangan yang sangat mendasar antara konsep fiqih Islam yang meringankan jumlah mahar dan konsep *co`i wa`a* pada masyarakat kelurahan Mata Air yang menetapkan besar kecilnya *co`i wa`a* dengan melihat pada strata sosial calon pengantin wanita. Di samping itu, penetapan *co`i wa`a* juga dijadikan sebagai gengsi dalam masyarakat.

Melihat fenomena di atas, penulis beranggapan bahwa menarik untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana praktek penetapan *co`i wa`a* dalam masyarakat kelurahan Mata Air dan bagaimana mereka mempersepsi, *co`i wa`a* kemudian bagaimana selanjutnya perspektif hukum Islam dalam menyikapi praktek penetapan tersebut.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek penetapan *co`i wa`a* pada masyarakat kelurahan Mata Air kecamatan Reok kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur (NTT).
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek penetapan *co`i wa`a* dalam masyarakat kelurahan Mata Air kecamatan Reok kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur (NTT).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan praktek penetapan *co'i wa'a* pada masyarakat kelurahan Mata Air kecamatan Reok kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur (NTT).
- b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek penetapan *co'i wa'a* pada masyarakat kelurahan Mata Air kecamatan Reok kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur (NTT).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan Islam khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan penyusun dalam memahami dan mendalami ilmu khususnya di bidang hukum keluarga Islam.

D. Telaah Pustaka

Sejauh yang penyusun ketahui bahwa kajian tentang mahar perkawinan Islam sudah banyak dilakukan. Akan tetapi, kajian tentang mahar perkawinan pada masyarakat kelurahan Mata Air kecamatan Reok kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur (NTT) masih sangat sedikit diteliti oleh para peneliti maupun antropolog sebelumnya. Oleh karena itu, berikut akan disebutkan beberapa karya yang relevan dengan kajian yang akan diteliti, di antaranya:

Hasil penelitian saudara Ridwan, dengan judul “Banjar Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa)”, dalam skripsi ini di samping membahas tentang mahar, juga mendeskripsikan tentang *banjar* (suatu pemberian berupa hadiah yang diberikan calon suami kepada calon istri di samping mahar). Dalam adat masyarakat Bugis kecamatan Sumbawa, *banjar* merupakan suatu kewajiban yang harus ada, yang apabila tidak dapat terpenuhi bisa menggagalkan suatu perkawinan. Dalam pandangan masyarakat Bugis eksistensi *banjar* disamakan dengan mahar. Terhadap permasalahan ini, bagaimana perspektif hukum Islam dalam menyikapi praktek *banjar* perkawinan itu sendiri.¹²

Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam As-Syafii Tentang Pemilikan Mahar oleh Tosim, skripsi ini membandingkan dua pendapat imam yaitu imam Malik dan imam As-Syafii mengenai hak kepemilikan mahar bagi istri. Karya ini lebih menekankan kepada pendapat-pendapat. Penelitian ini bersifat *library research* karena terfokus pada pandangan para ulama-ulama tentang kepemilikan mahar bagi istri.¹³

J.N.D. Anderson dalam bukunya *Hukum Islam di Dunia Modern*, menjelaskan pentingnya mengkaji hukum perkawinan karena beberapa alasan.¹⁴ Dalam karya ini juga dibicarakan mengenai historisitas mahar dan berbagai

¹² Ridwan. “Banjar Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

¹³ Tosim, “Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam as-Syafi’I Tentang Pemilikan Mahar”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

¹⁴ J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Mahsun Husein, (Surabaya: Amarpres, 1991), hlm. 42.

bentuk perkawinan. Di Arab pada zaman pra-Islam telah mengenali macam corak perkawinan, mulai dari perkawinan patrilineal sampai perkawinan matrilineal, termasuk juga perkawinan *mut`ah*. Akan tetapi dari sekian bentuk perkawinan, menurut Anderson perkawinan yang paling terhormat dan telah menjadi adat suatu masyarakat ialah bentuk perkawinan patrilineal karena perkawinan ini ditandai dengan pengantin pria memberikan sejumlah uang (mahar) kepada pengantin wanitanya. Di samping itu, juga menjelaskan ketentuan dan kepemilikan mahar dalam hukum Islam. Jelaslah, bahwa dalam kajian Anderson belum membicarakan secara terperinci mengenai mahar dalam hukum Islam dan hukum adat, hanya sebatas historisitas mahar.

Buku-buku yang membicarakan mengenai mahar telah banyak ditulis baik dalam kitab-kitab fiqih yang berbahasa Arab maupun Indonesia, diantaranya as-Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqih Sunnah* menyebutkan bahwa mahar merupakan hak isteri terhadap suaminya yang wajib dibayar dan tidak ada *`aqad nikah* tanpa mahar. Di samping itu juga menjelaskan mengenai jumlah mahar, macam-macam mahar, konsep Islam dalam pemberian mahar dan ayat-ayat normatif yang berhubungan dengan mahar.¹⁵

Dalam karya Khoiruddin Nasution, yang berjudul *Hukum Perkawinan 1* juga banyak menjelaskan mengenai mahar. Secara rinci beliau memaparkan nas-nas tentang mahar, pandangan fuqaha mengenai mahar, konsep Perundang-undangan kemudian dianalisis. Dalam bukunya dijelaskan bahwa menurut pandangan para imam mazhab mahar termasuk syarat sahnya akad nikah yang

¹⁵ As-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, VII: 53-74.

berarti akad nikah tetap sah tanpa mahar, namun setelah terjadi hubungan seksual mahar wajib dibayar.¹⁶

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*¹⁷. Ia menjelaskan bahwa mahar merupakan syarat sahnya nikah, di samping itu ia juga menjelaskan beberapa hadis tentang jenis mahar yang pernah dilakukan Rasulullah ketika menikahkan para sahabatnya.

Dari beberapa karya di atas, penulis beranggapan belum ada kajian yang berusaha mendeskripsikan dan menganalisis lebih dalam tinjauan hukum Islam terhadap praktek penetapan *co'i wa'a*. Oleh sebab itu, penulis hendak mendeskripsikan, memaparkan kemudian dianalisis secara sistematis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktek penetapan *co'i wa'a*. Di samping itu, hal yang paling penting dan menarik bagi penulis belum ada karya-karya yang membahas tradisi mahar dalam masyarakat kelurahan Mata Air kecamatan Reok kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur dalam kaitannya dengan hukum Islam. Diharapkan dari penelitian ini nantinya, bisa bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan Islam.

E. Kerangka Teoritik

Mahar yang dikenal dalam Islam sebagai suatu pemberian wajib yang harus dibayar suami menjadi hak isteri, bukan pembelian atau ganti rugi yang

¹⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004), hlm. 127-166.

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, II: 4.

dalam Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar.¹⁸ Islam menyerahkan masalah jumlah mahar berdasarkan kemampuan masing-masing orang, atau keadaan dan adat istiadatnya selama tidak bertentangan dengan dalil syar`i. Para imam mazhab bersepakat bahwa mahar merupakan syarat sahnya nikah bahkan imam Malik mengategorikan mahar sebagai salah satu rukun nikah. Apabila mahar belum dibayar atau belum ditentukan pada saat sebelum ijab qabul atau setelahnya, maka nikah tetap sah akan tetapi wajib memberikan mahar misil. Dalam KHI pasal 34 ayat (1) kembali dipertegas bahwa mahar bukan merupakan rukun dalam pernikahan. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya pernikahan. Begitupula dalam hal mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya pernikahan.¹⁹

Dalam ensklopedi hukum Islam dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin wanita ketika dilangsungkan akad nikah.²⁰ Definisi yang diberikan oleh ensklopedi hukum Islam sesuai dengan realita yang terjadi pada masyarakat Indonesia pada umumnya.

Di samping itu hukum Islam yang mempunyai sifat yang tak terdapat pada hukum buatan manusia, di antaranya ialah hukum dalam Islam selalu berubah-

¹⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, VII: 55.

¹⁹ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hlm. 128.

²⁰ Abd. Aziz Dahlan, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1042.

ubah menurut suasana, tempat, keadaan, niat dan *'Urf*.²¹ Karena itu, Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang, keadaan dan adat istiadat bukan berdasarkan strata sosial wanita atau karena sebab-sebab yang lain.

Pada masa Rasulullah saw., beliau selalu mempraktekkan dengan menikahkan para sahabat-sahabatnya dengan pemberian mahar yang tidak mahal dan tinggi harganya asalkan mahar tersebut berharga dan bermanfaat bagi calon pengantin wanita. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghendaki meluaskan jalan dan kesempatan sebanyak mungkin bagi laki-laki dan perempuan jalan yang mudah dan sarana yang praktis untuk melangsungkan pernikahan. Karena itu Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan. Bahkan sebaliknya Islam mengajarkan bahwa perkawinan yang besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya.

Islam merupakan agama yang universal, agama yang *up to date* di sepanjang zaman dan tempat. Tiap detik, menit dan jam waktu terus berputar, begitu pula dengan permasalahan yang terjadi di dunia ini. Islam sebagai agama yang *rahmatan li al-'Alamīn* berusaha untuk menjawab problem-problem yang terjadi di masyarakat.

Dalam menyikapi hal ini, teks normatif baik berupa firman-firman Allah maupun hadis nabi yang sifatnya dogmatif dianggap belum bisa diperankan sebagai *problem solving*, oleh karenanya diperlukan *istinbāt* hukum lain di antaranya *ijmā'*, *qiyās*, *istihsān*, *maṣlahah al-Mursalah*, *istiṣhāb* dan *al-'Urfu*.

²¹ Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, cet. 2 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 547.

Walaupun agama Islam telah memberikan aturan yang tegas dan jelas tentang perkawinan, akan tetapi dalam kenyataan masih banyak ditemukan pelaksanaan atau praktek perkawinan yang berbeda. Perbedaan tersebut karena faktor pemahaman terhadap naş-naş yang berbeda sehingga memunculkan adat-istiadat dan budaya yang berbeda pula.

Dalam mengkaji dan menganalisis praktek penetapan mahar pada masyarakat kelurahan Mata Air kecamatan Reok kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur, akan digunakan `Urf sebagai suatu dalil hukum. `Urf sebagai salah satu sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang telah dikenal oleh banyak orang dan telah menjadi tradisi mereka baik berupa perkataan, perbuatan atau hal-hal yang ditinggalkannya.²² `Urf yang dikenal dalam hukum Islam disebut juga dengan adat. Menurut istilah syara` antara `Urf dan adat tidak memiliki perbedaan yang signifikan.

Para ahli hukum Islam sejak masa klasik sesungguhnya telah menyadari masalah pengaruh adat terhadap hukum Islam. Meskipun mereka tidak memandang adat sebagai sumber hukum independen, namun para ahli hukum Islam tersebut tetap menyadari keefektifan adat dalam proses interpretasi hukum. Mereka pun melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sekunder bukan primer, ini berarti adat baru dapat diaplikasikan ketika

²² Abd. Al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Uşūl Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy. cet. 1 (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 150.

sumber-sumber yang primer berupa al-Qur'an dan as-Sunah tidak dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul.²³

Urf ada dua macam, yaitu *Urf saħih* dan *Urf fāsid*. *Urf saħih* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil syara', serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban. Sedangkan *Urf fāsid* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, akan tetapi berlawanan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban.²⁴

Pada dasarnya segala sesuatu yang telah menjadi adat kebiasaan manusia maka sesuai pula dengan kemaslahatan mereka dan adat kebiasaan tersebut dapat dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.

Hukum yang didasarkan atas *Urf* selalu berubah dengan perubahannya zaman atau tempat. Pada dasarnya *Urf* sebagai salah satu dalil syar'i tidak berdiri sendiri, *Urf* selalu beriringan dengan *maṣlahah mursalah*. Yang memiliki makna bahwa apabila *Urf* atau adat istiadat suatu masyarakat tidak membawa kepada *maṣlahah mursalah*, maka *Urf* seperti ini disebut *Urf fāsid* yang dalam pelaksanaannya tidak wajib ditaati. Lain halnya apabila *Urf* tersebut membawa

²³ Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 17.

²⁴ *Ibid.*

pada *maṣlahah mursalah* maka wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan.

Lebih lanjut para ahli hukum Islam pun telah menyadari bahwa adat membawa pengaruh yang cukup besar terhadap hukum Islam ketika adat tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang sifatnya dogmatif dianggap belum bisa memecahkan permasalahan yang selalu terjadi dalam masyarakat, manusia hanya mampu menginterpretasikan dan mengaplikasikan hukum tanpa menciptakannya, sedangkan permasalahan-permasalahan yang selalu muncul dalam masyarakat mengharuskan adanya jawaban terhadap permasalahan tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yakni metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Data yang didapat dari penelitian merupakan sumber-sumber primer dan didukung dengan sumber-sumber lainnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan dan menjelaskan data yang diperoleh kemudian menganalisisnya. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, namun hanya menggambarkan apa adanya tentang sesuatu variabel,

gejala atau keadaan.²⁵ Dalam penelitian ini yang hendak diidentifikasi dan dianalisis adalah praktek penetapan *co`i wa`a* pada masyarakat kelurahan Mata Air kecamatan Reok kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur, kemudian dianalisis menurut pandangan hukum Islam.

3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi adalah metode untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian melalui pengamatan fenomena-fenomena yang diteliti, baik fenomena sosial, budaya, ekonomi dan agama yang berhubungan dengan praktek penetapan *co`i wa`a* pada masyarakat di kelurahan Mata Air kecamatan Reok kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara langsung dari informan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Untuk memilih para informan sebagai sampel digunakan proses *Non Probability Sampling Design* yakni suatu proses, sample dipilih dengan dasar logika dan *common sense* dan tidak memberikan kesempatan kepada setiap unit pada populasi untuk

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 309.

terpilih sebagai sample. Adapun teknik penentuan informan sebagai sample digunakan teknik *Purposive Sampling Design* yakni suatu teknik penentuan informan yang dijadikan sample dipilih secara sengaja.²⁶ Adapun informan dalam penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pendidikan, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan informan-informan lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek penelitian. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur (*openended interview*). Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dari informan dengan situasi yang luwes dan tidak formal.²⁷

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang relevan dengan obyek penelitian meliputi literatur yang berkaitan dengan penelitian, data penduduk, foto-foto dan lain sebagainya.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam melihat, mencermati, mengkaji dan menganalisa fenomena praktek penetapan *co`i wa`a* pada masyarakat kelurahan Mata Air kecamatan Reok kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur dan hubungannya dengan hukum Islam dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif-sosiologis yaitu suatu

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: UI Press: 1986). hlm. 28.

²⁷ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 180.

pendekatan dimana penelitian direalisasikan terhadap apa yang terjadi kemudian dilakukan pengidentifikasian terhadap hukum yang ada.²⁸

5. Analisis Penelitian

Analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya.²⁹ Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan model deskriptif kualitatif yang berusaha menganalisis data yang dikumpulkan oleh penyusun berupa informasi-informasi, kemudian dikaitkan dengan data-data lainnya sehingga akan ditemukan jawaban dan kejelasan terhadap fenomena yang terjadi pada suatu masyarakat. Dengan menggunakan cara berfikir metode deduktif yaitu pola berpikir menganalisa data-data secara umum mengenai mahar menurut hukum Islam, kemudian ditarik kesimpulan secara khusus seperti fenomena *co`i wa`a* yang terjadi pada masyarakat kelurahan Mata Air kecamatan Reok kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur.

G. Sistematika Pembahasan

Agar gagasan yang terdapat dalam penelitian ini dapat tersusun dengan sistematis, maka penulisan skripsi dikelompokkan dan disistematiskan ke dalam beberapa bab:

Bab pertama, sebagai awal penelitian memuat materi-materi permulaan mengenai penelitian yang dilaporkan. Bab ini berisi latar belakang masalah,

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Grafika, 1990), hlm. 16.

²⁹ M.Amin Abdullah dkk., *Metodologi Penelitian Agama (Pendekatan Multidisipliner)*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 218.

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan tentang mahar dalam tinjauan hukum Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum mahar, syarat-syarat mahar, jumlah mahar, macam-macam mahar dan yang terakhir hikmah disyariatkannya mahar.

Bab ketiga menguraikan tentang tinjauan umum *co`i wa`a* dalam perkawinan masyarakat kelurahan Mata Air kecamatan Reok kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur. Pada bab ini juga membicarakan tentang pengertian serta sejarah munculnya *co`i wa`a*, kadar *co`i wa`a* dan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya praktek penetapan *co`i wa`a*.

Bab keempat sebagai *grand thema* dalam pembahasan penelitian ini, dalam bab ini penulis berusaha untuk menganalisis terhadap pelaksanaan *co`i wa`a* dalam perkawinan masyarakat kelurahan Mata Air kecamatan Reok kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur dan hubungannya dengan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *co`i wa`a* tersebut.

Bab kelima sebagai bab penutup yang merupakan bagian akhir dari sebuah penulisan laporan penelitian. Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap pokok masalah yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan memuat saran-saran dari penyusun bagi pengembangan keilmuan dalam dasawarsa ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan pembahasan-pembahasan dalam skripsi ini, baik data yang didapat dari hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh penyusun bersama responden serta mengacu pada beberapa referensi terkait, maka penyusun dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek penetapan *co`i wa`a* yang terjadi pada kalangan masyarakat kelurahan Mata Air pada khususnya dan masyarakat kecamatan Reok pada umumnya yaitu dengan menetapkan besar kecilnya *co`i wa`a* berdasarkan strata sosial seorang wanita baik dilihat dari faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor sosial maupun faktor kecantikan. Makin tinggi pendidikan yang ditempuh oleh seorang wanita makin besar pula *co`i wa`a* yang ditentukan dan ditetapkan oleh orang tua serta sanak kerabatnya. Kebiasaan yang berlaku saat ini, jika calon pengantin wanita mempunyai gelar S1, maka *co`i wa`a* yang ditentukan berkisar antara Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) sampai Rp. 50.000.000, begitupun seterusnya. Hal semacam ini juga berlaku pada faktor-faktor lainnya. Dalam hal penentuan dan penetapan *co`i wa`a* yang terjadi pada masyarakat kelurahan Mata Air, ditentukan oleh orang tua serta sanak kerabat dekatnya. Wanita tidak mempunyai andil dalam menentukan *co`i wa`a*. Padahal secara kepemilikan, *co`i wa`a* mutlak menjadi hak seorang wanita. Berapa jumlahnya dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama antara

calon pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita. Jika demikian, maka *mafhum mukhālafahnya* adalah bahwa *co`i wa`a* yang diberikan oleh calon suami kepada calon isteri tidak secara murni dimiliki oleh wanita tersebut. Kebiasaan yang telah mendarah daging ini, membuat resah sebagian kalangan masyarakat yang tidak memiliki kelebihan dalam ekonomi. Hal ini, jelas akan menghambat pada pelaksanaan pernikahan dan akan menimbulkan dampak negatif.

2. Tentang hukum praktek penetapan *co`i wa`a* yang terjadi pada masyarakat kelurahan Mata Air khususnya dan masyarakat kecamatan Reok umumnya hukumnya mubah (boleh) selama tidak memberatkan salah satu pihak dan tidak bertentangan dengan syariat Islam karena pemberian *co`i wa`a* yang digunakan untuk ongkos perkawinan dalam perkawinan masyarakat Mata Air khususnya dan masyarakat kecamatan Reok umumnya merupakan persyaratan adat bukan berdasarkan syar`i. Oleh karena itu, untuk memperoleh keabsahan suatu perkawinan maka mahar dalam hukum Islam dan *coi` wa`a* dalam adat masyarakat kelurahan Mata Air khususnya dan masyarakat kecamatan Reok umumnya harus diberikan, sehingga perkawinan tersebut sah baik menurut hukum adat maupun hukum Islam.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dipandang perlu setelah membahas pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya pemahaman yang begitu dangkal dan sempit tentang mahar pada kalangan masyarakat kelurahan Mata Air khususnya dan masyarakat kecamatan Reok umumnya, perlu rasanya dibahas lebih lanjut baik dalam forum-forum kajian terbuka maupun melalui tulisan-tulisan dengan tujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengerti dan memahami maksud dan tujuan mahar dalam perkawinan Islam.
2. Agar kepada tokoh-tokoh yang berperan penting pada kalangan masyarakat kelurahan Mata Air khususnya dan masyarakat kecamatan Reok umumnya memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat bahwa demi terciptanya masyarakat Islami, maka segala sesuatunya harus berdasarkan pada sendi-sendi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur`an dan Tafsir

- Departemen Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1996.
- al-Maragi, Ahmad Muṣṭafa, *Terjemah Tafsir al-Maragi*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, dkk., cet. 1

B. Kelompok Hadis

- Bukhārī, Abu Abdullah, al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī bi Syarh al-Karmānī*, Mesir: tth, 1356 H/1937 M
- Isa Muhammad Ibn Isa, *Sunan at-Turmizi*, Beirut: Dār al-Fikr, 209H/279M.

C. Kelompok Fiqh dan Uṣul Fiqh

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, cet. 1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Abu Bakar, Imam Taqiyuddin, *Kifāyah al-Akhyār*, Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-`Arabiyyah, t.t..
- Abu Zahrah, Muhammad. *al-Aḥwal asy-Syakhsiiyyah*, Kairo: Dār al-Fikri al-`Arābi, 1357 H/1957M.
- Abyani, Muhammad Zaid. *Syarh al-Aḥkam asy-Syar`iyyah fi al-Aḥwal asy-Syakhsiiyyah*, Beirut: Nahdah, t.t.
- Anderson, J.N.D., *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Mahsun Husein, Surabaya: Amarpress, 1991.
- Dahlan, Abd.Aziz, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1990.
- Daradjat, Zakiah dkk., *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

- Dasuki, Abd. Hafizh, *Ensiklopedi Islam*, cet. 3, Jakarta: Ichtiar Baru Van Harie, 1994.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqih Munakahat*, cet.1, Bogor: Kencana, 2003.
- Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad Ibn Muhammad Hafiz, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Indonesia: Dār Ihyā` al-Kutub al-`Arabiyah,t.t.
- Jāziri, Abd. Rahman, al-, *al-Fiqh `Ala Mazahib al-`Arba`ah*, Mesir: al-Maktabah al-Tajariyah al-Kubra, 1969.
- Khallaf, Abdul al-Wahhab, *Ilmu Uṣul Fiqih*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. 1, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- , *Kaedah-kaedah Hukum Islam*, alih bahasa Nur Iskandar al-Barsani dan Moh. Talḥah Mansur, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Lukito, Ratno. *Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Mughniyah, Muhammad Jawad al-, *Fiqih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, cet. 7, Jakarta: Lentera, 2001.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet.3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Aḥkam al-Aḥwal al-Syakhsyiyah*, Mesir: Dar al-Kitab, 1956.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, cet. 5, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rahman, Asjmuni Abd. *Qawaidul Fiqhiyah* cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sabiq, Sayyid al-, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mohammad Thalib, cet. 19 (Bandung: al-Ma`arif, 1981).

Shiddieqi, Teungku Muhammad Hasbi al-, *Pengantar Hukum Islam*, cet. 2, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. 2, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet 1, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Zuhaili, Wahbah al-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 8 Jilid, Beirut: Dar Al-Fikr, 1986.

D. Kelompok Buku-buku Lain

Barik, Haya Binti Mubarak al-, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, alih bahasa Amir Hamzah Fahrudin, cet. 13, Jakarta: Darul Falah, 2005.

Munawwir, Ahmad Warsun al-, *Kamus Arab Indonesia al-Munawwir*, Yogyakarta: PP al-Munawwir, 1984.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ttp.: Media Centre, t.t.